

Informasi yang Wajib Diumumkan secara Sertamerta Menurut UU No. 14 Tahun 2008
Pasal 10

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Saat Ini, Disperkimtan Kota Bekasi belum ada Informasi Publik yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Sertamerta

